



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/PID/2016/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 17 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Azhar Blok 0.3 No.9 Rt.16 Rw.4
Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa
Kab.Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/57/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 24 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap I sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 13 halaman Put.No153/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap II sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Oktober 2016 No.153/Pen.Pid./2016/PT.Plg. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu 14 September 2016 No.305/Pid.B/2016/PN.Sky dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan no. Reg. Perk : PDM-82/PKL.BL/EPO/04/2016 tanggal 27 April 2016, sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu bersama-sama dengan saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono, Saksi Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan RENDI (telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Ketua RT 05 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Nomor : 14/05/TM/2016 tanggal 16 April 2016) pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2015, bertempat di Jalan Komplek Azhar Kelurahan Tanah Mas

Halaman 2 dari 13 halaman Put.No153/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (di depan kebun rambutan), atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Piryadinata Dan Korban Yuliana, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar pukul 24.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono, Saksi Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata Dan Rendi di "warnet 86" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono "payo nak melok begawe dak" lalu setelah sepakat, sekitar pukul 02.00 Wib saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono Dan Saksi Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno pergi dengan cara berjalan kaki menuju daerah kebun rambutan yang terletak di Jalan Komplek Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin lalu beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata Dan Rendi Menyusul Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono Dan Saksi Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (belum ditemukan) milik terdakwa dimana sebelum berangkat ke tempat kejadian, terdakwa terlebih dahulu mengambil parang miliknya dari dalam warnet dan meletakkannya disepeda motor yang dikendarai ke tempat kejadian dan RENDI membawa sebilah pisau dipinggangnya.
- Bahwa pada saat terdakwa, saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata Dan Rendi tiba ditempat kejadian, saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono Dan Saksi Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno sedang memasang bambu ditengah jalan, dan setelah memasang bambu kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono, Saksi Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias

Halaman 3 dari 13 halaman Put.No153/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selontok Bin Sukatno, Saksi Dodi Andriansyah, S.PdOR Bin Kartawinata Dan Rendi duduk dikebun dipinggir jalan sambil menunggu sepeda motor yang melintas ditempat kejadian.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib, korban PIRYADINATA melintas ditempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno BG 6833 JAD sambil membonceng korban YULIANA (istri korban PIRYADINATA) dan karena adanya bambu yang telah dipasang oleh saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO dan saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO ditengah jalan sehingga korban PIRYADINATA memperlambat laju kendaraannya, melihat korban PIRYADINATA memperlambat laju kendaraannya kemudian tanpa mengeluarkan kata-kata ataupun ancaman terlebih dahulu lalu terdakwa langsung menghadang korban sambil mengayunkan parang miliknya kebagian tubuh korban PIRYADINATA yang mengenai bahu belakang sebelah kanan kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya namun sempat ditangkis oleh korban PIRYADINATA sehingga mengenai tangan kanan korban PIRYADINATA dan datang saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO langsung memukul bahu belakang korban PIRYADINATA berkali-kali kemudian secara bersama-sama saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA langsung memukul korban PIRYADINATA dan YULIANA masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan bambu kemudian RENDI dengan menggunakan pisau miliknya langsung menusuk berkali-kali pada bagian punggung dan ketiak korban PIRYADINATA dan saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO langsung membacok korban PIRYADINATA pada bagian tubuh yang mematikan yaitu bagian leher kanan dan rusuk kanan korban PIRYADINATA lalu pada saat korban YULIANA berusaha melarikan diri, RENDI mengejar korban YULIANA kemudian RENDI menusuk korban YULIANA secara berulang kali pada bagian tubuh yang mematikan yaitu pada dada sebelah kanan dan wajah korban YULIANA dan pada saat korban PIRYADINATA terjatuh selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO langsung membawa sepeda

Halaman 4 dari 13 halaman Put.No153/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor korban PRIYADINATA kemudian saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA bersama dengan RENDI meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO, saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO, saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA dan RENDI mengakibatkan korban PRIYADINATA dan YULIANA meninggal dunia sesuai dengan :

- a. Visum et Repertum Nomor : 340/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama PIRYADINATA yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada wajah, dada, lengan atas dan bawah kiri, luka tusuk pada punggung sebanyak 7 buah dan pada ketiak kanan.
- b. Visum et Repertum Nomor : 361/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama YULIANA yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada dada kanan, wajah, tangan kanan dan kiri, luka lebam pada punggung.
- c. Surat Kematian Nomor : 474.12/25/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas HAIDIR, S. Sos yang menerangkan PIRYADINATA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor).
- d. Surat Kematian Nomor : 474.12/26/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas HAIDIR, S. Sos yang menerangkan YULIANA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor).

Halaman 5 dari 13 halaman Put.No153/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu Bersama-Sama Dengan Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono, Saksi Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata (yang ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan RENDI (telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Ketua RT 05 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Nomor : 14/05/TM/2016 tanggal 16 April 2016) pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2015, bertempat di Jalan Komplek Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (di depan kebun rambutan), atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yaitu terhadap korban PIRYADINATA dan korban YULIANA dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam di jalan umum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan kematian, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar pukul 24.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono, Saksi Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata Dan Rendi Di "Warnet 86" Kemudian Terdakwa Mengatakan Kepada Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi

Halaman 6 dari 13 halaman Put.No153/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksono “payo nak melok begawe dak” lalu setelah sepakat, sekitar pukul 02.00 Wib saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono Dan Saksi Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno dengan cara berjalan kaki pergi menuju daerah kebun rambutan yang terletak di Jalan Komplek Azhar Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin lalu beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata Dan Rendi Menyusul Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono Dan Saksi Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (*belum ditemukan*) milik terdakwa dimana sebelum berangkat ke tempat kejadian, terdakwa terlebih dahulu mengambil parang miliknya dari dalam warnet dan meletakkannya disepeda motor yang dikendarai ke tempat kejadian dan RENDI membawa sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya.

- Bahwa pada saat terdakwa, saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata Dan Rendi Tiba Ditempat Kejadian, Saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono Dan Saksi Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno sedang memasang bambu ditengah jalan, dan setelah bambu terpasang kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ari Saputra Alias Atok Bin Budi Laksono, Saksi Muhammad Andika Pratama Alias Dika Alias Selontok Bin Sukatno, Saksi Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata Dan Rendi duduk dikebun dipinggir jalan sambil menunggu sepeda motor yang melintas ditempat kejadian.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib, korban PIRYADINATA melintas ditempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno BG 6833 JAD sambil membonceng korban YULIANA (istri korban PIRYADINATA) dan karena adanya bambu yang telah dipasang oleh saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO dan saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO ditengah jalan sehingga korban PIRYADINATA memperlambat laju kendaraannya, melihat korban PIRYADINATA memperlambat laju kendaraannya lalu terdakwa langsung menghadang korban sambil mengayunkan parang miliknya kebagian

Halaman 7 dari 13 halaman Put.No153/Pid/2016/PT.PLG



tubuh korban PIRYADINATA yang mengenai bahu belakang sebelah kanan kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya namun sempat ditangkis oleh korban PIRYADINATA sehingga mengenai tangan kanan korban PIRYADINATA dan datang saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO langsung memukul bahu belakang korban PIRYADINATA berkali-kali dengan menggunakan sebatang bambu kemudian secara bersama-sama saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA langsung memukul korban PIRYADINATA dan YULIANA masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan bambu kemudian RENDI dengan menggunakan pisau miliknya langsung menusuk berkali-kali pada bagian punggung dan ketiak korban PIRYADINATA dan saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO membacok leher kanan dan rusuk kanan korban PIRYADINATA dengan menggunakan parang lalu pada saat korban YULIANA berusaha melarikan diri, RENDI mengejar korban YULIANA kemudian RENDI menusuk korban YULIANA pada dada sebelah kanan dan wajah secara berulang kali kemudian setelah korban PIRYADINATA terjatuh selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO langsung membawa sepeda motor korban tanpa ijin dari korban PIRYADINATA kemudian saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA bersama dengan RENDI meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki.

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK menjual sepeda motor Honda Vario Techno BG 6833 JAD milik korban kepada EBOT (*belum tertangkap*) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagikan kepada terdakwa, RENDI dan saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK untuk membeli celana panjang warna biru dongker merk Brooklyn dan kaos oblong warna hitam merk Maternal.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD OKI ZULKARNAIN BIN SAMSU bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA Alias ATOK Bin BUDI LAKSONO, saksi MUHAMMAD ANDIKA PRATAMA Alias DIKA Alias SELONTOK Bin SUKATNO, saksi DODI ANDRIANSYAH, S.PdOR Bin KARTAWINATA dan RENDI mengakibatkan korban PRIYADINATA dan YULIANA meninggal dunia sesuai dengan :

- a. Visum et Repertum Nomor : 340/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama PIRYADINATA yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada wajah, dada, lengan atas dan bawah kiri, luka tusuk pada punggung sebanyak 7 buah dan pada ketiak kanan.
- b. Visum et Repertum Nomor : 361/My-Dir/IV-16 tanggal 16 April 2016 atas nama YULIANA yang ditandatangani oleh dr. Ivanlibrian Rubens Husandy dokter di Rumah Myria Palembang dengan hasil pemeriksaan : korban tidak bernafas, nadi tidak teraba, pupil mata melebar sempurna, luka robek pada dada kanan, wajah, tangan kanan dan kiri, luka lebam pada punggung.
- c. Surat Kematian Nomor : 474.12/25/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas HAIDIR, S. Sos yang menerangkan PIRYADINATA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor).
- d. Surat Kematian Nomor : 474.12/26/KL.TM/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Tanah Mas HAIDIR, S. Sos yang menerangkan YULIANA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 di rumah sakit disebabkan perampokan (begal motor).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ayat (3) KUHP.

Halaman 9 dari 13 halaman Put.No153/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-82/PKL.BL/EPO/04/2016 tanggal 23 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada waktu malam di jalan umum yang dilakukan secara bersekutu yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ayat (3) KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk BROOKLYN;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk MATERNAL;
 - 1 (satu) buah parang patah yang panjangnya 40 centimeter;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 September 2016 No.305/Pid.B/2016/PN Sky. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Oki Zulkarnain Bin Samsu oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua**

Halaman 10 dari 13 halaman Put.No153/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker merk BROOKLYN;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam merk MATERNAL;
 - 1 (satu) buah parang patah yang panjangnya 40 centimeter;Dipergunakan dalam perkara no. 304/pid.b/2016/pn.sky atas nama terdakwa Dodi Andriansyah, S.Pdor Bin Kartawinata;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 14 September 2016 dan 21 September 2016 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 18 / Akta.Pid. / 2016 / PN Sky, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntu Umum masing-masing pada tanggal 19 September 2016 dan 28 September 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2016 dan memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 10 Oktober 2016 yang diterima di Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 28 September 2016 ;

Halaman 11 dari 13 halaman Put.No153/Pid/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa setelah diperiksa dan diteliti ternyata tidak ada hal-hal yang baru semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor 305/Pid.B/2016/PN Sky tanggal 14 September 2016 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 September 2016 nomor 305/Pid.B/2016/PN Sky dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini terdakwa sedang ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ayat (3) KUHPidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 halaman Put.No153/Pid/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 September 2016 No.305/Pid.B/2016/PN Sky, yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari Kamis tanggal, 17 Nopember 2016 oleh kami Nelson Samosir,SH.,MH. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, Marham Purba,SH.,MH. dan Sunardi,SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 13 Oktober 2016 Nomor 153/PEN.PID/2016/PT PLG, putusan mana pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Ibrohim,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Nelson Samosir,SH.,MH

1. Marham Purba,SH.,MH

2. Sunardi,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ibrohim,SH.

Halaman 13 dari 13 halaman Put.No153/Pid/2016/PT.PLG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)